

ABSTRAK

Kota Semarang memiliki potensi perikanan yang bisa dikatakan melimpah diantaranya, potensi perikanan tangkap, potensi perikanan budidaya serta pengolahan perikanan. Setiap orang atau badan hukum yang akan melakukan usaha pengolahan harus memiliki izin yang dilakukan melalui sistem OSS. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Dengan uraian tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yakni bagaimana implementasi pemberian izin usaha pengolahan ikan melalui OSS oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Semarang, faktor-faktor yang menjadi pendorong dan solusi proses pendaftaran izin usaha pengolahan ikan di Kota Semarang.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif. Penelitian ini dispesifikasikan sebagai penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan datanya sendiri dengan menggunakan studi kepustakaan serta adanya wawancara sebagai klarifikasi data sekunder. Disini untuk metode analisis datanya ketika data yang sudah terkumpul dianalisa dengan metode analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang kemudian dianalisa secara sistematis dengan menguji konsep, teori, doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencapai suatu kejelasan mengenai pokok permasalahan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi pemberian izin usaha melalui sistem OSS oleh Dinas Penanaman Modal pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi. Melalui OSS, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha. Adapun beberapa faktor pendorong dan solusi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait izin usaha perikanan di Kota Semarang. Kendalanya seperti, pengusaha maupun nelayan masih salah tempat untuk mengurus izin, letak DMPTPSP yang dirasa jauh mengakibatkan malas untuk mengurus izin, kualitas SDM yang masih kurang. Solusi untuk kendala tersebut yakni DMPTPSP dapat melakukan sosialisasi secara langsung atau media lainnya, perlunya bimbingan maupun arahan untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus izin pengolahan ikan melalui OSS.

Kata Kunci : *Tugas dan Wewenang, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Sistem OSS*